

Etika Profesi Guru: Fondasi Moral dan Kode Etik dalam Pendidikan

Nurul Qalbi¹, ²Syamsuddin, Andi Ika Prasasti Abrar³

¹Mahasiswa Program Magister Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: ¹nurulqalbimiz@gmail.com

Indonesia

Abstrak—Guru adalah profesi strategis yang bertanggung jawab untuk membangun karakter, pengetahuan, dan nilai moral siswa mereka. Oleh karena itu, profesi ini sering disebut sebagai profesi mulia yang menuntut dedikasi, komitmen, dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam melakukan pekerjaan, guru menggunakan etika sebagai landasan untuk bertindak sebagai teladan baik dalam ucapan maupun tindakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memakai metode content analysis untuk menganalisis isi buku, jurnal, dan catatan ilmiah yang berkaitan dengan etika profesi guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun moral dan akhlak memiliki sumber dan sifat yang berbeda, keduanya sama-sama mengatur perilaku manusia. Pada dasarnya, profesi adalah pekerjaan yang memiliki kode etik dan berbasis ilmu dan keahlian tertentu. Sebagai profesional, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membimbing, menilai, dan membentuk karakter siswa. Kode etik guru mengatur perilaku profesional dengan mempertimbangkan keahlian akademik, kepribadian, dan sosial. Oleh karena itu, kode etik dan etika guru membantu menjaga martabat profesi dan menjadi teladan dan inspirasi bagi siswa mereka.

Kata kunci—Etika, Profesi Guru, Kode Etik

I. PENDAHULUAN

Guru (pendidik) adalah salah satu profesi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, hal ini karena ia bertugas menyampaikan membentuk karakter, pengetahuan kepada peserta didik, kepribadian, dan nilai-nilai moral peserta didik. Akibatnya, guru sering disebut sebagai profesi mulia yang menuntut dedikasi, komitmen tinggi, dan tanggung jawab. Utami menjelaskan bahwa Tugas guru tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, Menilai, mengevaluasi, melatih, memberikan ilmu pengetahuan, mengarahkan, sehingga guru dituntut untuk dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya (Utami et al., 2023).

Seorang guru tidak hanya harus memiliki kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, tetapi juga harus memiliki nilai moral dalam menjalankan pekerjaan mereka. Dalam pekerjaan keguruan, etika berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan perilaku guru untuk menjaga kejujuran, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menegakkan keadilan dalam proses pendidikan. Tanpa kesadaran etika, pendidikan dapat kehilangan martabatnya dan tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai agen perubahan sosial.

Pada dasarnya, etika keguruan mencakup hubungan guru dengan peserta didik, rekan sejawat, masyarakat, dan dirinya sendiri. Dalam situasi seperti ini, guru harus menjadi contoh baik dalam ucapan maupun tindakan, mampu menegakkan disiplin, dan menjunjung tinggi martabat profesi mereka. Dengan kata lain, konsep etika dan profesi keguruan sangat terkait satu sama lain: etika berfungsi sebagai fondasi moral, dan profesi keguruan berfungsi sebagai wadah untuk mengaktualisasi etika tersebut dalam praktik pendidikan. Dengan demikian, Pane dan Nailatsani menjelaskan bahwa kode etik guru bukan hanya seperangkat aturan, tetapi merupakan manifestasi dari kepribadian, akhlak, dan profesionalisme yang harus diemban oleh setiap pendidik (Pane & Nailatsani, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian tentang konsep etika dan profesi keguruan menjadi penting untuk dilakukan. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman teoretis yang lebih baik dan memberikan landasan praktis bagi guru untuk melakukan tugas pendidikan dengan lebih bertanggung jawab, meningkatkan kualitas diri mereka, dan mempertahankan martabat profesi mereka.

II. METODE

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif, yakni studi literatur. Dalam pengumpulan datanya, menggunakan content analisis dengan meninjau catatan, jurnal, dan buku terkait dengan masalah yang hendak dibahas. Terkait dengan hal ini, maka catatan, jurnal, dan buku terkait dengan etika profesi guru. Data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan metode deksriptif, yakni menjelaskan data dengan interpretasi dan analisis terkait dengan data yang ditemukan (Surakhmad, 1990).

III. HASIL DAN DISKUSI

a) Definisi dan Ruang Lingkup Etika

Istilah “Etika” berasal dari kata Yunani “*ethos*” yang berarti standar. Secara umum, etika merujuk pada cara standar dalam melakukan sesuatu, sehingga dalam aplikasinya, muncul perbedaan baik secara historis atau antropologis dalam melakukan sesuatu (Ezekwe, 2025). *Ethos* juga berarti sifat baik, karakter, adat istiadat, dan kebiasaan,. Lubis, dkk menjelaskan juga bahwa Etika berasal dari bahasa yang sama sebagaimana Ezekwe, tetapi dengan arti yang berbeda dan penambahan kata *Etikos*, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) *Ethos* berarti sifat baik, karakter, adat istiadat, dan kebiasaan,. 2) *Etikos* berarti moral, kesopanan, atau perilaku

dan tindakan yang baik (Lubis et al., 2024). adapun dalam KBBI, Etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025).

Berbicara terkait dengan hal ini, terdapat padanan kata yang sesuai dengan arti etika, yakni moral dan akhlak. Berdasarkan penjelasan Soeliman, Moral berasal dari bahasa latin yakni *mores* yang artinya cara hidup atau adat (Soelaiman, 2019). Adapun akhlak menurut Nata dalam Faizin diartikan sebagai kebiasaan, watak dasar, tabiat, dan perangai (Faizin, 2021). Secara umum ketiga kata tersebut membahas terkait dengan perbuatan manusia dalam berinteraksi dengan sekitarnya. Walaupun begitu, sebagaimana dijelaskan oleh Suradi dan Aliyyah bahwa ketiganya berbeda pada sumber yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan baik dan buruk. Lebih lanjut lagi, etika menilai sesuatu baik atau buruk dari akal pikiran, moral menilai dari kebiasaan yang telah menjadi perilaku umum di Masyarakat, dan akhlak yang menilai dari al-Qur'an dan al-Hadis (Suradi & Aliyyah, 2022). Yang dalam bahasa Kasanah menjelaskan bahwa etika dan moral diperoleh dari sudut pandang manusia, sedangkan akhlak diperoleh dari ketentuan wahyu dan hadis (Kasanah et al., 2022). Etika dan moral sering bersifat relative serta bergantung pada zaman dan budaya setempat, sedangkan akhlak memiliki posisi yang tinggi sebagai acuan utama seseorang dalam berperilaku, hal ini membuat akhlak bersifat tetap dan tidak berubah walaupun berhadapan dengan budaya dan perkembangan zaman (Akifah & Adami, 2025).

Lebih jelas lagi, Qallabu dalam Basri, dkk menjelaskan bahwa terdapat empat perbedaan antara etika moral dan akhlak, yakni *pertama*, akhlak bersifat *transcendental* (berasal dari luar diri manusia, terutama dari Tuhan) sebab berasal dari Allah, sedangkan moral dan etika bersifat *immanen* (berasal dari pengalaman, adat dan akal) sebab berdasarkan pemahaman manusia terhadap baik dan buruk. *Kedua*, etika dan moral bersifat berubah-ubah tergantung pada tuntutan, situasi dan kondisi manusia, sedangkan akhlak bersifat tetap. *Ketiga*, Akhlak merupakan sifat manusia yang memotivasi tindakan rohani. Etika berlandaskan pada hati nurani dan akal sehat. Adapun, moral berasal dari adat dan kebiasaan manusia. *Keempat*, pada tolak ukurnya, sebab moral tolak ukurnya yaitu norma Masyarakat, etika pada akala tau pikiran, dan akhlak pada al-Qur'an dan hadis (Basri, 2024). Adapun perbedaannya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1

Perbedaan Akhlak, Moral dan Etika

No.	Aspek Perbedaan	Akhlak	Moral	Etika
1.	Sumber/Asal	Transendental	Immanen	Immanen
2.	Sifat/kekekalan	Tetap	Berubah-ubah	Berubah-ubah
3.	Hakikat	Merupakan sifat rohani yang memotivasi tindakan dan perilaku manusia.	Merupakan aturan hidup yang lahir dari adat dan kebiasaan manusia.	Merupakan pertimbangan rasional tentang baik-buruk berdasarkan akal dan nurani.

4.	Tolak Ukur	Al- Qur'an dan Sunnah	Norma dan aturan masyarakat.	Akal atau pikiran (rasio) manusia.
----	------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------------

Etika yang sering disebut filsafat moral merupakan cabang filsafat yang membahas terkait dengan Tindakan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Sehingga dalam pengertian ini, Etika membahas benar-tidak atau baik-buruknya tingkah laku dan tujuan manusia, atau dengan kata lain membahas terkait bagaimana manusia bertindak dan berbuat (Mufid, 2009). Hal yang sama juga dijelaskan oleh Turnip dan Siahaan bahwa etika merupakan suatu acuan tata cara, aturan, pedoman, dan norma dalam melakukan suatu perbuatan, dengan maksud agar perbuatan yang muncul tidak dipandang buruk oleh Masyarakat (Turnip & Siahaan, 2021). Etika juga dimaknai sebagai pola tingkah atau aturan yang berasal dari akal manusia, sebagai upaya dalam menentukan perbuatan baik dan buruk (Sahnan, 2024). Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, ditemukan bahwa etika merupakan suatu standar berperilaku yang berasal dari akal manusia untuk menentukan benar-tidak atau baik-buruknya sesuatu.

Franz Magnis Suseno mendefinisikan etika menjadi tiga bagian. *pertama* etika terdiri dari nilai dan norma moral yang mengatur tingkah laku individu dan masyarakat. Yang *kedua* adalah kode etik, yang merupakan kumpulan dasar atau nilai moral. *Terakhir*, etika mencakup pemahaman tentang apa yang baik dan buruk, sehingga etika berfungsi sebagai cara dalam menjawab pertanyaan tentang apa yang baik dan buruk (Magnis-Suseno, 2006). Vardiansyah dalam Kurniawan kemudian menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang dapat dimengerti dari definisi etika, yakni: *pertama*, dari objeknya membahas terkait dengan perbuatan manusia. *Kedua*, dari sumbernya, berasal dari filsafat dan akal sehat. *Ketiga*, dari fungsinya, sebagai penentu dan penilaian terkait dengan perbuatan manusia (Kurniawan & dkk., 2023).

b) Konsep Profesi dan Guru sebagai Tenaga Profesional

Profesi berasal dari kata bahasa latin *professio* yang berarti pernyataan atau pengakuan, yang sepadanan kara dengan *accupation* dalam bahasa Inggris, *accupatio* dalam bahasa Latin dan okupasi dalam bahasa Indonesia yang berarti pekerjaan, kegiatan, kesibukan, atau mata (Arif, 2020). Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang berlandaskan pada pendidikan keahlian (kejuruan, keterampilan, dan lain-lain) tertentu (Amin, 2017).


Ananda menjelaskan bahwa secara terminology, profesi mempunyai banyak makna tetapi ketika disederhanakan maka dapat dimaknai sebagai suatu pekerjaan yang berlandaskan pendidikan, kejujuran, keterampilan, dan lain-lain (Ananda, 2018). Pribadi dalam Nurhardi juga menjelaskan jika profesi merupakan sebuah janji secara terbuka terkait pengabdian seseorang pada suatu pekerjaan atau jabatan, sebab dilandasi oleh panggilan di hati (Nurhardi, 2016). Lebih jelasnya, Volmer dan Mills dalam Marzuki menjelaskan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan kemampuan khusus dari pelatihan atau kegiatan belajar, dengan maksud untuk menguasai keahlian atau keterampilan dalam melayani orang lain sehingga memperoleh gaji atau upah (Marzuki, 2017). Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka ditemukan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada janji pengabdian dengan syarat

memiliki keahlian khusus yang didapat dari pelatihan atau kegiatan belajar sehingga dapat melayani orang, untuk memperoleh gaji atau upah.

Syarat pekerjaan dianggap sebagai profesi yaitu, *pertama* terdapat bidang ilmu yang didapat dari Latihan khusus atau pendidikan untuk menjadi dasar dari prosedur, Teknik kerja, dan lain-lain. *Kedua*, terdapat layanan unik sehingga mendapatkan pengakuan dari pemerintah atau Masyarakat. *Ketiga*, adanya kode etik yang disepakati secara bersama dengan maksud untuk mengatur sikap, tingkah laku, dan cara kerja dalam suatu profesi itu (Suriansyah et al., 2015). Terkait dengan hal ini, Susanto menambahkan *pertama*, memiliki organisasi profesi sebagai wadah perkumpulan dan perjuangan. *Kedua*, sebagai panggilan hidup, dengan arti mengabdikan diri secara penuh dan mendalami bidangnya. *Ketiga*, mempunyai kecakapan diagnostic sehingga dapat memperkirakan penyebab dan akibat suatu gejala. *Keempat*, mempunyai klien yang jelas, misalnya dokter dengan klien pasien, guru dengan klien peserta didik, dan lain sebagainya (Susanto, 2020).

Sehingga berdasarkan pendapat tersebut ditemukan bahwa suatu pekerjaan itu dikatakan sebagai profesi jika memiliki enam syarat, yakni: 1) terdapat bidang ilmu termasuk didalamnya kemampuan diagnostik, 2) terdapat layanan unik, 3) terdapat kode etik, 4) terdapat organisasi profesi, 5) panggilan hidup, 6) terdapat klien. Untuk mempermudah Gambaran syarat ini, maka dapat dilihat dalam SmartArt berikut ini.

Smart Art 1
Syarat Pekerjaan dianggap sebagai Profesi



Sebagaimana penjelasan sebelumnya, jika profesi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki syarat keterampilan dan pengetahuan dengan mengikuti jenjang pendidikan, maka terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan profesi tergantung pada aspek yang di nilai, sebagaimana penjelasan berikut:

- Profesi, merupakan pekerjaan yang ditekuni setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari proses pelatihan atau pendidikan yang cukup lama dengan standar tertentu (Nurhardi, 2016).
- Professional, merupakan orang yang mempunyai pekerjaan atau profesi atas dasar kemampuan dan berpegang teguh pada nilai moral yang menjadi dasar serta pengaruh dari perbuatannya (Marzuki, 2017).

- Profesionalisme, sebagaimana dijelaskan oleh Wignjosoebroto dengan penjelasan bahwa profesionalisme merupakan paham yang menginginkan adanya kegiatan yang hadir di Masyarakat dengan bekal keahlian serta panggilan hati untuk melakukan pengabdian, dan pertolongan di Tengah gelapnya hidup (Hasibuan, 2017).
- Profesionalitas, merupakan gabungan dari dua hal, yakni 1) sikap para anggota terhadap profesinya. Dan 2) derajat keahlian dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga seorang profesional yang mempunyai profesionalitas tidak akan mau mengerjakan pekerjaan yang diluar bidangnya (Nurhardi, 2016).
- Profesionalisasi, merupakan suatu proses untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, keahlian, dan pengetahuan dari anggota profesi melalui pendidikan, dalam jabatan maupun prajabatan (Yorman & dkk., 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, profesi memiliki beberapa pengembangan kata yang menunjukkan pekerjaan, subjek atau orang yang melaksanakan pekerjaan, paham, sikap dalam bekerja, serta kegiatan dalam meningkatkan kompetensi. hal ini dilakukan agar konsep profesi tidak tumpang tindih serta memudahkan dalam menganalisis secara mendalam.

Selanjutnya, pada saat membahas terkait dengan guru yang terbayang adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan disekolah maupun diluar sekolah. Suriansya menjelaskan bahwa istilah guru dikaitkan dengan digugu (Gu) dan dititu (Ru), yang menunjukkan bahwa guru adalah orang yang mempunyai kesempurnaan dalam aspek moral. Lebih lanjut, penjelasan tersebut menggambarkan guru dalam dua perspektif, yakni 1) memandang guru sebagai ilmun yang mempunyai kewajiban dalam mengajarkan ilmu pengetahuan. 2) guru mempunyai kesempurnaan moral (Suriansyah et al., 2015).

Dalam undang-undang, Pengertian guru sebagaimana tertuang dalam Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 2, UU No. 20 Tahun 2003 yaitu:

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat”

Kemudian dilanjutkan di UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan penjelasan:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.”

Dari kedua undang-undang tersebut, di temukan bahwa negara mengakui guru (pendidik) sebagai tenaga professional dengan tugas-tugas untuk memandu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya. Penjelasan terkait devinisi guru ini dijelaskan oleh Jamaluddin dalam Susanto bahwa Guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam pertumbuhan fisik dan spiritual agar mereka mampu berdiri

sendiri dan melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah swt, dan khalifah di dunia ini (Susanto, 2020).

c) Konsep dan Aspek Kode Etik Guru

Kode etik guru merupakan asas dan norma yang diterima serta disepakati oleh guru-guru sebagai acuan dalam berperilaku dan bersikap ketika melaksanakan tugas profesionalnya dalam mengajar, membimbing, mendidik, melatih, mengarahkan, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Berkaitan dengan tingkah laku atau moral guru, biasanya merupakan bagian lain dari kepribadiannya. Bagi anak didik yang masih kecil, guru memberikan contoh teladan yang sangat penting dalam pertumbuhan mereka, dan mereka adalah orang pertama setelah orang tua yang mempengaruhi pembinaan kepribadian anak didik. Cara guru berpakaian, berbicara, berjalan, dan bergaul juga merupakan bagian dari kepribadiannya, yang berdampak pada anak didik (Pujianti, 2022).

Pada dasarnya, kode etik disusun, disahkan serta ditetapkan oleh asosiasi organisasi profesi yang bersangkutan, dan ditetapkan dalam konferensi dan kongres yang diatur dalam AD/ART. Dalam kongres PGRI tahun 1989, terdapat Sembilan macam kode etik yang mengikat guru Indonesia, yakni: (Arif, 2020)

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- h. Guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Berkaitan dengan guru Pendidikan Agama Islam ketika berhadapan dengan peserta didik, maka terdapat sembilan kode etik yang harus dipatuhi, yakni: (Napitupulu, 2020)

- 1) Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridha Allah SWT, menyebarkan ilmu, menghidupkan syara', menegakkan kebenaran, dan melenyapkan kebatilan serta memelihara kemaslahatan umat.
- 2) Guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar.

- 3) Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya, seorang guru hendaknya menganggap bahwa muridnya itu adalah merupakan bagian dari dirinya sendiri.
- 4) Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin.
- 5) Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran.
- 6) Guru hendaknya mengadakan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar guru selalu memperhatikan tingkat pemahaman peserta didiknya dan penambahan keilmuan yang diperolehnya.
- 7) Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya.
- 8) Guru hendaknya berusaha membantu kemaslahatan murid, baik dengan kedudukan maupun hartanya.
- 9) Guru hendaknya terus memantau perkembangan murid, baik intelektual maupun akhlaknya. Murid yang shaleh akan menjadi Tabungan bagi guru, baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan kode etik yang ditetapkan oleh PGRI dan kode etik guru agama Islam kepada muridnya yang dijelaskan oleh Napitupulu, maka secara umum kode etik guru dapat terbagi menjadi tiga aspek, yakni pertama, aspek kepribadian, kedua, aspek keahlian akademik, dan aspek sosial. Aspek-aspek ini akan membentuk kematangan karakter yang ada dalam diri guru, sehingga dapat menjadi figure yang menginspirasi bagi peserta didiknya.

IV. KESIMPULAN

Etika, yang berasal dari filsafat dan akal, berbeda dengan moral, yang berasal dari adat kebiasaan, dan akhlak, yang berasal dari al-Qur'an dan hadis, berfungsi sebagai pedoman untuk menilai baik dan buruknya perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya, profesi adalah pekerjaan yang berlandaskan pendidikan, keterampilan, dan keinginan untuk membantu orang lain. Dalam Undang-undang, guru diakui sebagai tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga figur moral yang membimbing peserta didik menuju kedewasaan lahir dan batin. Selama mereka bekerja sebagai guru, kode etik membentuk sikap dan perilaku mereka. Kode etik ini tidak hanya mengatur hubungan guru dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat, tetapi juga membantu guru meningkatkan kualitas diri dan menjaga martabat profesi. Kode etik guru biasanya terdiri dari tiga komponen: sosial, keahlian akademik, dan kepribadian. Mereka berfungsi sebagai teladan dan inspirasi bagi peserta didik mereka.

REFERENSI

- [1] Akifah, N., & Fauzia Adami, F. (2025). AKHLAK, MORAL DAN ETIKA PERSPEKTIF ISLAM. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/Http://Dx.Doi.Org/10.47006/Attazakki.V9i1.23975>

- [2] Amin, Y. (2017). *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- [3] Ananda, R. (2018). *Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- [4] Arif, Muh. (2020). *Profesi Kependidikan (Pedoman Dan Acuan Guru Mencintai Profesinya)*. Cv Insan Cendekia Mandiri.
- [5] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025, June 16). *KBBI Daring*. <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Pendidikan>.
- [6] Basri, H. H. (2024). Etika Dan Moral Dalam Ilmu Pengetahuan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 343–351. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i1.494>
- [7] Ezekwe, C. I. (2025). Kantianism And Ethics Of Teaching Profession. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 9(3), 1910–1916. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5065151>
- [8] Faizin, M. (2021). Akhlak Dan Etika. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 97–103. <https://doi.org/10.53948/samawa.v1i2.21>
- [9] Hasibuan, A. (2017). *Etika Profesi: Profesionalisme Kerja*. Uisu Press.
- [10] Kasanah, S. U., Rosyadi, Z., Nurngani, I., & Wafa, K. (2022). Pergeseran Nilai-Nilai Etika, Moral Dan Akhlak Masyarakat Di Era Digital. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 2(1), 68–73. <https://doi.org/10.28926/sinda.v2i1.478>
- [11] Kurniawan, I., & dkk. (2023). *Hakikat, Etika, Dan Filsafat Komunikasi Dalam Dinamika Sosial*. PT. Mahakarya Citra Utama Group.
- [12] Lubis, H. H., Suhendri, S., & Harahap, M. S. (2024). Basic Concepts Of Ethics And The Teaching Profession. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 8(1), 2311–2317. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v8i1.8200>
- [13] Magnis-Suseno, F. (2006). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Penerbit Kanisius.
- [14] Marzuki, S. (2017). *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. FH UII Press.
- [15] Mufid, M. (2009). *Etika Dan Filsafat Komunikasi*. Prenadamedia Group.
- [16] Napitupulu, D. S. (2020). *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Haura Utama.
- [17] Nurhardi, A. (2016). *Profesi Keguruan: Menuju Pembentukan Guru Profesional*. Goresan Pena.
- [18] Pane, A., & Nailatsani, F. (2022). Kode Etik Guru Menurut Perspektif Islam. *Forum Paedagogik*, 13(1), 24–38. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v13i1.3522>
- [19] Pujianti, E. (2022). Etika Dalam Pendidikan Agama Islam. *Journal Mubtadiin: Pemikiran Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 8(01), 37–44.
- [20] Sahnan. (2024). Urgensi Akhlak, Etika Dan Moral Dalam Pergaulan. *Jurnal Kualitas Pendidikan*, 2(2), 201–207.
- [21] Soelaiman, D. A. (2019). *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat Dan Islam*. Bandar Publishing.
- [22] Suradi, F. M., & Aliyyah, R. R. (2022). *Profesi Keguruan: Guru Sebagai Profesi*. Universitas Djuanda.
- [23] Surakhmad, W. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*. Tarsito.
- [24] Suriansyah, A., Ahmad, A., & Sulistiyana. (2015). *Profesi Kependidikan: "Perspektif Guru Profesional"*. PT Rajagrafindo Persada.
- [25] Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- [26] Turnip, E. Y., & Siahaan, C. (2021). Etika Berkomunikasi Dalam Era Media Digital. *Intelektiva*, 3(4), 38–45.
- [27] Utami, S. D., Utami, L. W., Setiawan, F., & Lestari, S. W. (2023). Tersejahteranya Guru Honorer dengan Adanya Kebijakan P3K. *YASIN*, 3(4). <https://doi.org/10.58578/yasin.v3i4.1291>
- [28] Yorman, & dkk. (2023). *Etika Profesi Guru*. PT. Mifandi Mandiri Digital.